



SALINAN

RM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

NOMOR 161 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM JURNALISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi publik, pelayanan informasi, dan pemberitaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan komunikasi dan publikasi yang terencana, profesional dan terdokumentasi dengan baik;
 - b. bahwa untuk menjamin setiap kegiatan Ketua, Anggota, dan jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, baik di dalam maupun di luar kantor, menghasilkan dokumentasi dan pemberitaan yang memadai pada media resmi KPU Provinsi Papua, perlu dibentuk Tim Jurnalistik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Jurnalistik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURNALISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Jurnalistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan agenda peliputan dokumentasi, dan pemberitaan kegiatan KPU Provinsi Papua;
2. Melaksanakan dokumentasi foto dan/atau video pada setiap kegiatan resmi KPU Provinsi Papua, termasuk kegiatan Ketua/Anggota KPU di luar kantor dan kegiatan lainnya;
3. Menyusun, mengolah, dan menerbitkan berita, siaran pers, dan konten informatif/edukatif untuk dipublikasikan melalui website resmi KPU Provinsi Papua, media sosial resmi KPU Provinsi Papua dan kanal komunikasi resmi lainnya;
4. Melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan (Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Pejabat terkait, dan pihak eksternal) untuk kebutuhan pemberitaan;
5. Melakukan proses editing (teks, foto, video) sehingga layak tayang sesuai standar komunikasi kelembagaan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas jangkauan, interaksi, dan efektivitas konten yang dipublikasikan serta memberikan laporan berkala kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua;
7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi, dokumentasi, dan pemberitaan yang diberikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Jurnalistik berkoordinasi dengan:
1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua;
 2. Sekretaris KPU Provinsi Papua;
 3. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian terkait.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Jurnalistik KPU Provinsi Papua terdiri atas :
1. Penanggung Jawab : Sekretaris KPU Provinsi Papua;
 2. Koordinator : Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 3. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
 4. Anggota, dengan fungsi :
 - a. Tim Penulisan Berita;
 - b. Tim Dokumentasi (foto dan video);
 - c. Tim Pewawancara;
 - d. Tim Editing (teks/foto/video);
 - e. Tim Pengelola Media Sosial dan Website;
 - f. Tim Monitoring dan Evaluasi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

TITUS SAPTADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 161 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
JURNALISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM JURNALISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

1. Penanggung jawab
- Nama

: Titus Saptadi, S.Sos

Jabatan

: Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua
2. Koordinator
- Nama

: Krispus Kambuaya, S.H., M.H.

Jabatan

: Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Sekretaris Tim
- Nama

: Frans Marobian Rumaropen, S.IP

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat
4. Anggota (Tim Penulisan Berita)
- 1 Nama

: Benjamin Reinhard Billy, Amd. T

Jabatan

: Penelaah Teknis Kebijakan

2 Nama

: Muhammad Ardiansyah Putra Ritonga, S.Kom.

Jabatan

: Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- 3 Nama : Afra Oktovina Anongtop, S.IP
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
- 4 Nama : Luther Dennis Karuway, S.E.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
5. Anggota (Tim Dokumentasi Foto/Video)
- 1 Nama : Benjamin Reinhard Billy, Amd. T
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
- 2 Nama : Muhammad Ardiansyah Putra Ritonga, S.Kom.
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
- 3 Nama : Luther Dennis Karuway, S.E.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
6. Anggota (Tim Pewawancara)
- 1 Nama : Afra Oktovina Anongtop, S.IP
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
- 2 Nama : Luther Dennis Karuway, S.E.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
7. Anggota (Tim Editing Teks/Foto/Video)
- 1 Nama : Benjamin Reinhard Billy, Amd. T
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
- 2 Nama : Muhammad Ardiansyah Putra Ritonga, S.Kom.
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
8. Anggota (Tim Pengelola Website dan Media Sosial)
- 1 Nama : Benjamin Reinhard Billy, Amd. T
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
- 2 Nama : Muhammad Ardiansyah Putra Ritonga, S.Kom.
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

9. Anggota (Tim Monitoring dan Evaluasi)

- | | |
|---------|---|
| 1 Nama | : Afra Oktovina Anongtop, S.IP |
| Jabatan | : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama |
| 2 Nama | : Luther Dennis Karuway, S.E. |
| Jabatan | : Penelaah Teknis Kebijakan |

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

TITUS SAPTADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh